



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI BANTEN**

NOMOR : 100.3.3.7-08 TAHUN 2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN PIMPINAN PANITIA KHUSUS I DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN PEMBAHASAN LAPORAN
KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN GUBERNUR BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2025**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI BANTEN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk efektivitas dan kelancaran tugas Panitia Khusus Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Tahun Anggaran 2025, perlu dibentuk Pimpinan Panitia Khusus;
- b. bahwa Pimpinan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan DPRD Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Nomor 4);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Nomor : 100.3.3.7-07 Tahun 2026 Tentang Pembentukan Panitia Khusus I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Tahun Anggaran 2025;
 2. Hasil Rapat Panitia Khusus I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Tahun Anggaran 2025 tanggal 31 Maret 2026;
 3. Persetujuan Anggota DPRD dalam Rapat Paripurna tanggal 31 Maret 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pimpinan Panitia Khusus I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Tahun Anggaran 2025, dengan susunan sebagai berikut :

Nama	Jabatan	Fraksi
H. TAUFIK ARAHMAN, S.H	Ketua	Partai Demokrat
M. NUR KHOLIS, S.Th.I	Wakil Ketua	PKB
H. WAWAN SUHADA, S.E., M.M	Sekretaris	Partai Nasdem

KEDUA : Tugas Pimpinan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU :

1. Memimpin rapat-rapat Panitia Khusus;
2. Mengkoordinasikan kegiatan Panitia Khusus;
3. Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan stakeholders;
4. Melaporkan hasil pembahasan dalam Rapat Paripurna DPRD;

- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 31 Maret 2026
KETUA DPRD PROVINSI BANTEN,

